

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)

PT DIPO STAR FINANCE

1. Latar Belakang

Pedoman ini menjadi panduan resmi penerapan Good Corporate Governance (GCG) bagi seluruh organ perusahaan. Penyusunannya berlandaskan perubahan regulasi OJK terbaru, yaitu **POJK 48/2024**, penyempurnaan dari **POJK 30/2014** dan **POJK 29/2020**, untuk memastikan standar tata kelola yang sesuai praktik terbaik dan ketentuan berlaku.

2. Ruang Lingkup, Maksud, dan Tujuan

Berlaku untuk Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan.
Tujuan utama:

- Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemangku kepentingan.
- Mendorong pengelolaan profesional, transparan, dan akuntabel.
- Menjamin kepatuhan hukum, etika, serta tanggung jawab sosial & lingkungan.
- Mendukung iklim investasi sehat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Dasar Pelaksanaan Tata Kelola

Pedoman GCG mengacu pada:

- UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
- UU No. 4/2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan.
- POJK 48/2024 tentang Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan & PVML.
- SEOJK 15/2016 tentang Laporan Penerapan GCG.
- POJK 27/2016 tentang Fit & Proper Test LJK.
- SEOJK 22/2024 tentang Fit & Proper Test Lembaga Pembiayaan.
- POJK 24/2019 tentang Rencana Bisnis LJK Non-Bank.

4. Prinsip-Prinsip GCG

Lima prinsip utama:

- Keterbukaan** – transparansi informasi.
- Akuntabilitas** – kejelasan fungsi & tanggung jawab.
- Tanggung Jawab** – kepatuhan hukum & etika.
- Independensi** – bebas dari konflik kepentingan.
- Kewajaran** – adil dan setara bagi semua pemangku kepentingan.

5. Struktur dan Proses Tata Kelola

- RUPS**: forum tertinggi pemegang saham.
- Dewan Komisaris**: mengawasi & memberi nasihat, didukung Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi.

- c. **Dewan Direksi:** mengurus & mewakili perusahaan secara profesional.
- d. **Unit Pendukung:** Audit Internal, Manajemen Risiko, Kepatuhan, Internal Control, Perlindungan Konsumen, APU-PPT, Teknologi Informasi, dll.
- e. **Syarat Keberlanjutan:** Komisaris/Direksi wajib pelatihan tahunan.
- f. **Transparansi Saham:** wajib ungkap kepemilikan $\geq 5\%$ serta hubungan keuangan/keluarga.

6. Sistem Penunjang Tata Kelola

- a. **Fungsi Kepatuhan** – memastikan kepatuhan hukum & komitmen.
- b. **Audit Internal** – memberikan assurance independen.
- c. **Manajemen Risiko** – disesuaikan dengan kompleksitas usaha.
- d. **Strategi Anti-Fraud** – pencegahan & penindakan kecurangan.
- e. **Pengendalian Internal** – prosedur untuk pembiayaan prudent.

7. Tata Kelola Pembiayaan

- a. Wajib memiliki kebijakan pembiayaan tertulis mencakup prinsip kehati-hatian, persetujuan, administrasi, pengawasan, dan penyelesaian kredit bermasalah.
- b. Kerja sama penagihan dengan pihak ketiga hanya boleh dengan badan hukum berizin & tenaga bersertifikat, dituangkan dalam perjanjian tertulis.

8. Remunerasi

- a. Remunerasi Direksi, Komisaris, dan karyawan berdasarkan prinsip kewajaran, kinerja, dan kepatuhan.
- b. Kebijakan harus memuat struktur, komponen, dan mekanisme.
- c. OJK berwenang meninjau serta memerintahkan penyesuaian bila tidak sesuai.

9. Keterbukaan Informasi, Pelaporan, dan Penegakan Kepatuhan

- a. Informasi material wajib transparan ke publik & OJK.
- b. Penilaian sendiri atas penerapan GCG dilakukan berkala dan dilaporkan ke OJK maksimal 30 April tahun berikutnya.
- c. Harus mengungkapkan transaksi afiliasi, benturan kepentingan, atau informasi material lain.
- d. OJK dapat memerintahkan tindakan korektif.

10. Rencana Bisnis dan Etika Bisnis

- a. Perusahaan wajib menyusun **Rencana Bisnis Tahunan** sesuai POJK.
- b. Seluruh insan perusahaan tunduk pada **Etika Bisnis & Kode Etik** yang menekankan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial.

11. Ketentuan Peralihan

Pedoman ini berlaku sejak ditetapkan dan menggantikan ketentuan sebelumnya, dengan penyesuaian mengikuti perkembangan regulasi.

12. Penutup

Pedoman GCG ini menjadi acuan dasar dalam aktivitas bisnis & manajemen, untuk menciptakan perusahaan yang sehat, kompetitif, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan OJK.